

BAB III

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UMKM PP NO 46 TAHUN 2013

A. Pengaturan PPh UMKM di Indonesia

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sector ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha kecil (UK), Usaha menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.⁶² Jadi, UMKM merupakan usaha yang dilakukan orang ataupun badan disemua sector ekonomi, dengan omzet dan dihasilkan oleh laba atau keuntungan.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan

⁶² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal.11

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta; UK dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00; dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2 milyar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 milyar.⁶³

⁶³ Ibid, hal.11-12

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶⁴

⁶⁴ Guntur, *Usaha Kecil dan Menengah dan UMKM menurut kementerian undang-undang*, www.academia.edu.diakses 31-05-2016

Menurut UU No 20 /2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kriteria UMKM adalah:

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan bersih (tidak masuk tanah) & bangunan	Rp. 0 s.d. 50 juta	Rp. 50 juta s.d 500 juta	Rp. 500 juta s.d 10M
Penjualan tahunan (Peredaran bruto)	Rp. 0 s.d 300 juta	Rp. 300 juta s.d 2,5 M	Rp. 2,5 M s.d 50 M

Menurut UU No 36/2009 tentang Pajak Penghasilan dan PP No. 46/2013, disebutkan dalam ketentuan perpajakan UU No 36/2009 Pasal 31E menyebutkan bahwa perusahaan usaha kecil menengah (UKM) adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 50 M setahun dan penghasilan kena pajak kurang dari Rp 4,8 M setahun, dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 bahwa perusahaan usaha kecil menengah (UKM) adalah perusahaan yang memiliki peedaran bruto (pendapatan kotor) kurang dari Rp 4,8 M per tahun.⁶⁵ Jadi, dalam PP No.46 yang disebut Usaha kecil menengah adalah usaha produktif dengan omzet kurang dari 4,8 M per tahun, apabila lebih dari 4,8 M bukan dalam usaha kecil menengah.

⁶⁵ Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan*, ... , hal.4

2. Pengaturan PPh UMKM

PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh oleh orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau hasil pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal. PPh Badan adalah Penghasilan Kena Pajak, yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal.⁶⁶

PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.⁶⁷ Disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bahwa alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Sedangkan tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan,

⁶⁶ Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan*, ... , hal.25-35

⁶⁷ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016), hal.325

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini diharapkan Wajib Pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp.4.800.000.000,-, akan semakin mudah dalam menghitung pajaknya dan mengurangi keengganan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan membayar pajak.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, otoritas pajak menetapkan bahwa terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki peredaran bruto dalam jumlah tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final eks PP Nomor 46 Tahun 2013). Siapa Wajib Pajak yang dimaksud dan bagaimana mekanisme pengenaan PPh Final-nya kemudian dijelaskan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2013.⁶⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai PPh bersifat final (PPh Final). Dan seperti dijelaskan dalam bagian memori penjelasan pasal tersebut, pengenaan PPh Final terhadap penghasilan tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: untuk kesederhanaan dalam pemungutan

⁶⁸ Ratna Anjarwati, *PPh Final 1% untuk UMKM, ...*, hal.58-59

pajak atau mengurangi beban administrasi baik bagi Wajib Pajak (WP) maupun Ditjen Pajak.

Pada bulan Juli 2013 pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi ketentuan mengenai pengenaan PPh Final terhadap WP yang memiliki peredaran bruto atau omzet dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP tersebut, jumlah tertentu yang dimaksud adalah tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.⁶⁹ Tarif pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh dengan tariff sebesar 1% yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi criteria berikut ini:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.⁷⁰

Yang dimaksud dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam ketentuan ini, meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

⁶⁹ Ibid, hal. 59-60

⁷⁰ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, ..., hal.185

- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.⁷¹

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah:

⁷¹ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016, ...*, hal.326

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,00.

Pengenaan PPh sebesar 1% tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final.⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, SE ini mengatur mengenai teknis penyetoran dan pelaksanaan yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.001/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Terkait dengan penyetoran, berikut ini adalah beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013:

- a. Batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yaitu: pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- b. Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yaitu: Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Adapun

⁷² Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, ..., hal.186

ketentuan yang mengatur tentang Kode Jenis Setoran yang harus diisi saat membuat Surat Setoran Pajak itu adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

- c. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang disetor tidak menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 dapat diajukan permohonan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.⁷³

Terkait dengan pelaporan, berikut ini adalah beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013:

- a. Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final atas Penghasilannya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Final tersebut dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- c. Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

⁷³ Ratna Anjarwati, *PPh Final 1% untuk UMKM, ...*, hal.75-76

Aturan yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014 sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.001/2013.

Selain itu, SE ini juga mengatur hal-hal khusus sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, seperti: kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dimungkinkan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang pajak penghasilannya dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang juga menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tariff umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diatur pula tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final yang terutang bagi Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013.⁷⁴

⁷⁴ Ibid, hal.76-78

B. Sistem Perhitungan PPh UMKM PP No 46 Tahun 2013

Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.⁷⁵

$$\text{PPh (Final)} = 1\% \times \text{jumlah peredaran bruto setiap bulan}$$

Contoh perhitungan PPh UMKM:

1. PPh Orang Pribadi

Ketentuan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 per tahun (Peraturan Pemerintah No 46/2013). Tarif pajak final = 1% dari peredaran bruto sebulan mulai tahun berikutnya.

- a. Hari Nugroho adalah orang pribadi yang memiliki took material “Cakar Beton”, dengan jumlah peredaran bruto selama tahun 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,00.

Karena jumlah peredaran bruto dari usaha took material “Cakar Beton” sebesar Rp.3.500.000.000,00 (kurang dari Rp.4.800.000.000,00), maka untuk tahun 2014, Hari Nugroho termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang dikenakan Tarif Final berdasarkan PP No.46/2013.

Misalkan pada bulan Januari 2014, took Cakar Beton memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

⁷⁵ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016, ...*, hal.327

maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014, Hari Nugroho wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

$1\% \times \text{Rp.100.000.000,00} = \text{Rp.1.000.000,00}$ ke kas Negara dan melaporkan ke kantor pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulan selama tahun 2014.

Selama tahun 2014, Hari Nugroho tidak membayar angsuran PPh Pasal 25 dan tidak berlaku koreksi fiskal dan kredit pajak.⁷⁶

- b. Pada bulan juli 2014, Arman (termasuk criteria Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013) melakukan penjualan barang sebesar Rp.100.000.000,00. Pajak Penghasilan yang bersifat final = $1\% \times \text{Rp.100.000.000,00} = \text{Rp.1.000.000,00}$

Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif 1% sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya

⁷⁶ Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan, ...*, hal.36-37

dikenai tariff pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.⁷⁷

- c. Agus Hidayat menjalankan usaha bengkel reparasi motor sekaligus menjual suku cadangnya. Agus Hidayat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2009 memiliki 2 (dua) buah bengkel yang berada diwilayah yang berbeda, yakni bengkel A yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X dan bengkel B terdaftar di KPP Y. berdasarkan pencatatannya selama tahun 2013 masing-masing bengkel tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

Peredaran bruto bengkel A = Rp 100.000.000,00

Peredaran bruto bengkel B = Rp 150.000.000,00

Peredaran bruto yang dijadikan dasar penentuan tariff PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto bengkel A dan bengkel B yakni sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Karena total peredaran bruto selama tahun 2013 kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Agus Hidayat pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.

⁷⁷ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016*, ... , hal.327

Misalkan pada bulan Januari 2014, Agus Hidayat memperoleh peredaran bruto dari bengkel A sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari bengkel B sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka paling lambat pada tanggal 17 Februari 2014 (karena tanggal 15 Februari jatuh pada hari sabtu), Agus Hidayat wajib menyetorakan PPh yang bersifat final sebesar:

1) Bengkel A

$$\begin{aligned} \text{PPh} &= 1\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 100.000,00 \text{ (dilaporkan ke KPP X)} \end{aligned}$$

2) Bengkel B

$$\begin{aligned} \text{PPh} &= 1\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 150.000,00 \text{ (dilaporkan ke KPP Y)}^{78} \end{aligned}$$

2. PPh Badan

Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 per tahun (PP No 46/2013). Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tariff 1%.

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah

⁷⁸ Chairil Anwar Pohan, *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal.336-337

peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

- a. Jumlah penjualan kotor PT. Aisyah dalam tahun 2013 sebesar Rp.4.700.000.000,00.

Karena jumlah peredaran bruto PT. Aisyah tahun 2013 hanya sebesar Rp.4.700.000.000,00 (kurang dari Rp.4.800.000.000,00), maka untuk tahun 2014, PT. Aisyah termasuk Wajib Pajak badan tertentu yang dikenakan Tarif Final berdasarkan PP No. 46/2013.

Misalkan pada bulan Januari 2014, PT. Aisyah memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014, PT. Aisyah wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar :

$1\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,00$ ke kas Negara dan melaporkan ke kantor pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulan selama tahun 2014. Selama tahun 2014, PT. Aisyah tidak membayar angsuran PPh Pasal 25, tidak berlaku oreksi fiskal dan kredit pajak.⁷⁹

- b. CV Jaya memiliki usaha penjualan kerajinan yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013), memiliki peredaran bruto

⁷⁹ Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan, ...*, hal.33-35

Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Jaya pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1% (satu persen), karena peredaran bruto CV Jaya pada Tahun Pajak 2013 tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jika CV Jaya pada bulan Januari sampai Oktober 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Jaya sampai dengan bulan Desember 2014 (akhir Tahun Pajak 2014) tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen). Jika CV Jaya bulan Januari sampai dengan Desember 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka penghasilan yang diperoleh CV Jaya pada tahun 2015 (tahun berikutnya), dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.⁸⁰

- c. CV Abadi Mebelindo bergerak dibidang usaha industry funitur terdaftar sebagai Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) C sejak tahun 2011. Berdasarkan pembukuannya tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).

⁸⁰ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016*, ... , hal.327-328

Dengan demikian tarif PPh yang bersifat final yang dikenakan terhadap penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Abadi Mebelindo mulai bulan Juli 2013 adalah sebesar 1% (satu persen) Pada bulan juli 2013, CV Abadi Mebelindo memperoleh memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2013 CV Abadi Mebelindo wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPh} &= 1\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 200.000,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo penyetoran, dan pelaporan pajak:

- 1) Dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp 200.000,00 pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, maka CV Abadi Mebelindo menyetor sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan tanggal 15 Agustus 2013.
- 2) Dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp 200.000,00 pada taggal 22 Agustus 2013 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara, maka CV Abadi Mebelindo menyetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran (terlambat melakukan penyetoran) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan tanggal 22 Agustus 2013.

Penyetoran tanggal 22 Agustus yang dilakukan oleh CV Abadi Mebelindo yang sekaligus merupakan tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan tidak termasuk sebagai Surat pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan karena kewajiban pelaporan Surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).⁸¹

⁸¹ Chairil Anwar Pohan, *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, ...*, hal.339-340